



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

TARUNI, Umur 49 Tahun, Lahir di Pemalang, 18 Mei 1975, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat di RT 001 RW 002 Desa Lawangrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar permohonan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 4 Juli 2024 dalam Register Nomor 123/Pdt.P/2024/PN.Pml, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Roidin dan telah bercerai pada tanggal 22 Juni 2004 sesuai dengan Akta Cerai nomor : 711/AC/2004/PA.Pml yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pemalang;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah memiliki satu orang anak bernama : Toto Saefudin;
3. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari almarhum Toto Saefudin;
4. Bahwa anak kandung Pemohon yaitu Toto Saefudin telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2024 di Taiwan karena kecelakaan kerja;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 123 /Pdt.P/2024/PN Pml



5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Toto Saefudin (anak kandung Pemohon) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena kecelakaan kerja, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pemalang;

7. Sebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti bukti dalam Pemohon sebagai berikut;

a. Fotocopy KTP Pemohon NIK 3327086911750026 tertanggal 01 Mei 1975 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

b. Fotocopy KK Pemohon NIK 3327080109140025 tertanggal 15 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

c. Fotocopy akta cerai Pemohon Nomor : 711/AC/2004/PA.Pml yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pemalang

d. Fotocopy akta kelahiran atas nama almarhum 08/53577/TP/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

e. Fotocopy Surat Kematian anak kandung Pemohon No. 474.3/13/2024 tertanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lawangrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 123 /Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Taiwan pada tanggal 08 April 2024 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : Toto Saefudin karena kecelakaan kerja;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pematang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Toto Saefudin tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Taruni NIK 3327086911750026, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3327080109140025 atas nama kepala keluarga Taruni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang tanggal 15 Februari 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 711/AC/2004/PA PML antara Rasidin dengan Taruni tanggal 22 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Pematang, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 08/53577/TP/2008 tanggal 26 Agustus 2008 atas nama Toto Saefudin lahir di Pematang tanggal 26 September 1998 anak ke-dua berjenis kelamin laki-laki dari pasangan suami istri Roidin dan Taruni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 123 /Pdt.P/2024/PN Pml



5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/13/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lawangrejo, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4154/DIS/1996 tanggal 13 Juni 1996 atas nama Taruni lahir di Pemalang tanggal 18 Mei 1975 anak ke-dua berjenis kelamin perempuan dari pasangan suami istri Tarso dan Tuminah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Toto Saefudin NIK 3327082009980025, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan tanggal 9 April 2024 yang dikeluarkan oleh Direktur Golden Billion Trading Limited, diberi tanda P-8;
9. Fotocopi Laporan Maritim Kapal tertanggal 15 April 113 Tahun Republik Tiongkok berbahasa mandarin, diberi tanda P-9;
10. Fotocopi Terjemahan Laporan Maritim Kapal tertanggal 15 April 15 April 113 Tahun Republik Tiongkok, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-10 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Darsono

- Bahwa saksi merupakan adik Pemohon (paman dari Toto Saefudin);
- Bahwa saksi juga bekerja di kapal Sheng Te Tsai;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2024, kapal Sheng Te Tsai berlayar sekitar 5 jam meninggalkan pelabuhan untuk mencari ikan di perairan Taiwan;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 123 /Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian para awak kapal sedang menurunkan alat pancing, namun karena ada ombak maka saksi sempat terjatuh dalam posisi di dalam kapal, sedangkan Toto Saefudin terjatuh keluar kapal;
- Bahwa kapal kemudian berputar balik mencari Toto Saefudin dan juga menghubungi pihak berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian selama 7 (tujuh) hari tidak juga ditemukan jasad Toto Saefudin;
- Bahwa hilangnya Toto Saefudin telah dilaporkan oleh pihak kapal dalam laporannya di Laporan Maritim Kapal (vide bukti P-9 dan P-10)

2. Saksi Siswaluyo

- Bahwa saksi merupakan kerabat dari Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar dari saksi Darsono kalau Toto Saefudin kecelakaan saat bekerja di kapal Sheng Te Tsai;
- Bahwa hingga saat ini jasad Toto Saefudin belum juga ditemukan;
- Bahwa untuk urusan administrasi dibutuhkan akta kematian dari Toto Saefudin;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai menetapkan Toto Saefudin meninggal dunia tanggal 8 April 2020 karena kecelakaan kerja di Taiwan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berikut:

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 123 /Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon beralamat di Desa Lawangrejo RT 001 RW 002, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;

2. Bahwa anak kandung Pemohon yaitu Toto Saefudin telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2024 di Taiwan saat menjadi awak kapal Sheng Te Tsai karena kecelakaan kerja (terjatuh ke laut);

Menimbang, bahwa sebelum menjawab persoalan pokok permohonan diatas, terlebih dahulu akan dibahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pemalang dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pengadilan negeri dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan negeri adalah untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang bersifat sengketa (*contentieus jurisdictie*) dan disamping itu pengadilan negeri juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang termasuk ruang lingkup *voluntair jurisdictie* akan tetapi kewenangan itu hanya terbatas pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 (UU Adminduk) mengatur dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri Pemalang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dan pidana adalah dalam lingkup wilayah hukum Kabupaten Pemalang;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 123 /Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 yang saling bersesuaian membuktikan Pemohon bertempat tinggal di RT 001 RW 002 Desa Lawangrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah sesuai dengan hukum Pengadilan Negeri Pemalang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan persoalan pokok dalam perkara *aquo* sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan Pemohon meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan untuk menerima atau menolak permohonan Pemohon, Hakim akan memeriksa terlebih dahulu petitum angka 2 yang meminta untuk Toto Saefudin ditetapkan telah meninggal dunia di Taiwan tanggal 8 April 2024 karena kecelakaan kerja;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bertindak selaku Ibu, yang memohonkan anaknya ditetapkan telah meninggal dunia. Untuk itu perlu dipastikan secara hukum apakah Pemohon memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa Bukti P-1, P-2, P4, P-6, dan P-7 membuktikan Pemohon adalah Ibu Kandung dari Toto Saefudin yang dilahirkan pada tanggal 20 September 1998 di Pemalang;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU Adminduk mengatur terhadap kematian seseorang baik yang terjadi di Indonesia maupun di luar Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya dalam jangka waktu tertentu sejak tanggal kematian. Kemudian pada Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (6) mengatur bila seseorang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya maka pencatatan peristiwa tersebut baru dapat dilakukan setelah adanya penetapan dari pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut secara sistematis, yang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 123 /Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan penetapan kematian terhadap seseorang adalah keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pemohon memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Toto Saefudin telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2024 di Taiwan karena kecelakaan kerja;

Menimbang, bahwa pencatatan peristiwa kematian yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku ketentuan dalam Pasal 45 UU Adminduk sebagai berikut:

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seorang Warga Negara Indonesia di negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal seseorang Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang Warga Negara Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 123 /Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.

(6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Instansi Pelaksana di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

Menimbang, bahwa Bukti P-8 berupa Surat Pemberitahuan dari perusahaan Golden Billion Trading Limited tanggal 9 April 2024 menerangkan adanya pemberitahuan ABK atas nama Toto Saepudin hilang di laut dan masih dalam proses pencarian. Bukti P-9 dan bukti P-10 berupa Laporan Maritim Kapal tertanggal 15 April 15 April 113 Tahun Republik Tiongkok baik berbahasa Mandarin maupun yang sudah diterjemahkan didukung oleh keterangan saksi Darsono yang berada dalam 1 (satu) kapal yang sama dengan anak kandung Pemohon yaitu Toto Saefudin pada saat kejadian kecelakaan terjadi, maka Hakim mendapatkan keyakinan bahwa anak kandung Pemohon yaitu Toto Saefudin telah hilang di lautan dan jenasanya tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Hakim berpendapat petitum permohonan angka 2 dapat dibuktikan sehingga dengan demikian petitum angka 2 layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan angka 3 yang meminta untuk memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Toto Saefudin tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 yang merupakan pokok permohonan *aquo* maka berdasar hukum petitum angka 3 tersebut harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 dan angka 3 yang merupakan pokok dari permohonan *aquo* maka beralasan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 123 /Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk menyatakan mengabulkan petitum permohonan angka 1 diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon sebagaimana petitum permohonan Pemohon pada angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas beralasan hukum petitum angka 4 untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pada tanggal 08 April 2024 di Perairan Taiwan telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Toto Saefudin karena kecelakaan kerja dan jenaahnya tidak ditemukan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang selanjutnya untuk mencatat Kematian atas nama Toto Saefudin dalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Toto Saefudin;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, oleh Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang Kelas IB, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 123 /Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Aswin Priyatno, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aswin Priyatno, S.H.

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	
	Rp. 50.000,-		
3.	Biaya panggilan	:	Rp -
4.	PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp.
	10.000,-		
5.	Meterai	:	Rp. 10.000,-
6.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
	Jumlah	:	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 123 /Pdt.P/2024/PN Pml